

P R E S E N T A S E   B U N G A  
P I N J A M A N   U A N G

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS  
GUNA MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM  
JURUSAN : KEPERWATAAN

Oleh  
DOMINICUS DJEMAUN  
No. Stb. 5178/FH



FACULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U K A M A Y A  
1973.

- 1 -

P r a k a s h :

Dengan rampungnya skripsi ini, maka selesailah sudah suatu perjuangan menuju keharibawaan ilmu Hukum. Disamping keberhasilan ini kami sadar bahwa kami sudah tidak berjuang sendiri. Sukses yang telah dicapai akhirnya merupakan engkutan hutang budi yang tak terbalaskan. Oleh karena itu, dari seluruh hati yang ikhlas kami mengucapkan terima kasih yang abesar-besarnya kepada :

- Papa dan mama di Ruteaq Gondaa penuh kecintaan.
- Para pengajar yang telah membimbing kami di Fakultas Hukum Unair ini.
- Bapak Khudhi Prasetya SH. yang sudah dengan aneh payah menangani pembimbingan skripsi ini.
- Para sahabat yang telah berjasa selama studi kami.

Semoga kita sekalian diberkahi Tuhan.

Penyusun:

PERMBAHULUAN.

Masyarakat ekonomi dunia sudah lama mengenal mata uang sebagai alat tukar yang syah. Dan sejak itu timbul pula suatu aspek baru dalam kehidupan masyarakat yaitu "pinjam-menjamin uang uang", suatu perbuatan hukum yang menandai dimasukinya suatu era baru yaitu era ekonomi uang. Dikala kehidupan masyarakat masih relatif sederhana, perbuatan pinjam-menjamin uang saat tidak menimbulkan banyak kesulitan. Cara berpikir yang masih bercorak non ekonomis, kejujuran, saling mempercayai dan sifat kollektivitas yang merupakan ciri-ciri utama masyarakat sederhana masih merupakan nilai-nilai yang mendidasi jiwa manusia.

Tetapi dalam masyarakat serba suket sekarang ini pinjam-menjamin uang sebab menimbulkan problem yang harus ditangani.

Menggapi situasi semacam ini perlu pengaturan-pengaturan pengaman. Pinjam-menjamin uang adalah kebutuhan hidup yang indispensable dan menyangkut seluruh masyarakat. Perihal pinjam-menjamin uang dalam rangka tertib hukum Indonesia diatur dalam Burgerlijk wetboek, Blaingkat B.W. N.W. dalam hal ini telah menjangkau sedapat mungkin untuk dapatnya menciptakan keadilan bagi semua pihak yang melibatkan diri dalam suatu perjanjian. Tetapi antara berumur lebih dari satu abad B.W. sejauh-selain sudah "kureng tenaga", dan tak dapat lagi berpacu bersama derap perubahan kehidupan masyarakat. Atau kalaupakai istilah klise : B.W. sudah ketinggalan zaman. Ini menurut pendapat kalangan tertentu. Kami sendiri berpendapat bahwa B.W., khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang pinjam-menjamin

- iii -

uang adalah ketentuan-ketentuan seger yang masih up to date, karenanya saja kita berprinsip :

Jangan membiarkan kehidupan hukum kita diatur secara kaku oleh B.U. Sebaliknya, B.U. harus disesuaikan pemanfaatannya seurut kebutuhan hukum kita.

Tidak banyak pasal-pasal B.U. yang mengatur tentang pinjaman-meminjam uang. Ketentuan-ketentuan yang bagitu terbatasnya akan kami pakai sebagai titik tolak dalam mencoba menyelesaikan persoalan "suku bunga (percentase bunga) pinjaman uang" yang dalam waktu-waktu akhir ini kian meningkat jumlahnya.

Dalam skripsi ini kami meninjau suku bunga dengan memakai ketentuan-ketentuan B.U. sebagai dasar penguraian. Tidak diuraikan bagaimana pengaturan suku bunga pinjaman uang menurut Hukum Adat. Hal ini disebabkan karena praktik pinjaman-uang yang dilakukan nich orang-orang yang tunduk dibawah Hukum Adat pada umumnya tidak ada bedanya dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh B.U. Hal ini disebabkan oleh sifat B.U. yang lebih "mengamankan perjanjian".

Judul dari skripsi ini ialah "Percentase Bunga Pinjaman Uang". Dalam waktu akhir-akhir ini sebagai pengganti istilah :

"percentase bunga" dipakai istilah "Suku Bunga". Meskipun terakhir juga sering kami pakai dalam skripsi ini untuk akodar variasi.



DAFTAR ISI

P r a k a t a .....	hal 1
P e n d a h l u a n .....	hal 11
<b>B A B I : L E M N A G A P I N J A M - M E M I N J A M U A N G D A L A H B . U .</b>	
1. D u k u l l l B . U . e n g e n a i p i n j a m a n u a n g ..... hal 1	
2. S i s t e m D u k u l l l B . U . ..... hal 3	
3. Kewajiban para pihak dalam perjanjian .... hal 6	
4. Kebiasaan yang melukat pada suatu perjanji- ... an ..... hal 7	
<b>B A B I I : M A X I M U M B U N G A M E N U R U T B . U .</b>	
5. Pasal 1767 dan 1768 B.U. ..... hal 9	
6. Manakah dapatkah pasal 1767 dan 1768 B.U. di- pertahankan ? ..... hal 13	
<b>B A B I I I : M A X I M U M B U N G A M E N U R U T Y U R I S P R U D E N S I .</b>	
7. Peranan Yurisprudensi ..... hal 15	
8. Tinjauan beberapa keputusan pengadilan me- negenai perkara bunga uang ..... hal 16	
9. Sifat bunga uang ..... hal 21	
10. Pasal 23 dan 27 U.U.P.K.K. ..... hal 23	
<b>B A B I V : P I N J A M M E M I N J A M U A N G D A L A H M A S Y A R A K A T S E K A R A N G</b>	
11. Suasana hukum positif Indonesia ..... hal 26	
12. Unsur kebiasaan dalam menentukan persentase bunga ..... hal 28	
13. Goudelausule dan Goudwaardeclausule ..... hal 32	
14. Praktek salah dalam perjanjian pinjam-menia- jam uang ..... hal 34	
<b>B A B V : P E R J A N J I A N P A R A P I U A K D A N P A N C A S I L A .</b>	
15. Azas kerakhanies hukum kita ..... hal 37	
16. Prosedur Pembuktian ..... hal 40	
<b>B A B VI : S U A T U C A R A P E N Y E L E C J A I A N</b>	
17. Rekapitulasi ..... hal 42	
18. Kesimpulan ..... hal 44	

- 1 -

## S A S I

LEMBAGA PINJAM-MENINJAM UANG DALAM B.W.1). Buku III B.W. mengenai pinjaman uang.

Menghadapi permasalahan pinjam-meninjam uang maka langkah pertama yang harus kita ambil ialah : mengadakan KUALIFIKASI. Dengan kualifikasi dalam hal ini dimaksud bahwa kita harus dapat menentukan kedalam "kotak hukum" manakah persoalan pinjaman uang ini kita masukkan; harus diteliti, ketentuan hukum misalkan yang mengaturnya, sehingga menjadi jauh lebih mudahnya persoalan.

Hal diatas terjawab oleh pasal 1754 junctio pasal 1755 dan bagian keempat bab XIII buku III B.W. Pasal 1754 B.W. \*)

"Pinjam-mengganti ialah perantauan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang2 yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang balekaan iei akan mengembalikannya sejumlah yang sama dari mancam dan kendara yang sama 'pula"

Pasal 1755 mengatur bagaimana kalau barang yang dipinjam gentikan itu adalah uang. Langkapaya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Utang yang terjadi karena pinjaman uang hanyaish terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian"

Sedangkan bab XIII bagian keempat buku III B.W. khusus membicarakan tentang pinjaman uang dengan bunga; tentang pinjaman uang dengan bunga akan dibicarakan tersendiri dalam bab II.

Selanjutnya, pasal 1754 dan pasal 1755 merupakan bagian dari bab XIII buku III B.W. Bab ini mengatur perihal pinjam-mengganti

---

\*) Dalam skripsi ini dipakai Kitab Undang Undang Hukum Pidana, terjemahan Burgerlyk Wetboek oleh Prof. R. Subekti SH. dan R. Djitro-sudibio, Cetakan ke 8, Penerbit Pradnya Paramita Jl. Madura 8 Jakarta 1970.

- 2 -

(verbreiklening); sedangkan pinjam-meminjam adalah merupakan salah satu jenis perjanjian (overeenkomst).

Apakah yang dimaksud dengan salah satu "perjanjian" ?

Buku III B.W. kita mengatur tentang "Perikatan". B.W. tidak mengartikan secara jelas apa yang dimaksud dengan pengertian perikatan. Tetapi dari kesaluruhan sistim buku III B.W. dapat ditarik kesimpulan apa sebenarnya yang dimaksud dengan Perikatan (verbintenis). Tentang perikatan Vallmar menulis sebagai berikut :\*)

Perikatan terjadi jika seseorang (debiteur), terhadap seseorang lainnya (crediteur), berwajib untuk melakukan suatu prestasi, yang pemontrahannya dapat dipaksaan melalui keputusan hakim.

Perikatan mempunyai 2 sumber yaitu :

(a) Perjanjian.

(b) Undang-undang.

Yang penting bagi pembahasan skripsi ialah perjanjian sebagai sumber perikatan. Hal ini diambil karena pinjam-meminjam yang sebagai topik skripsi merupakan salah suatu jenis perjanjian. Tentang perjanjian pasal 1313 B.W. menyebutkan sebagai berikut :

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu arong atau lebih mengikatkan diri pada satu arong atau lebih.

Adapun istilah "persetujuan" yang dipakai dalam pasal 1313 dan pasal-pasal lainnya dari B.W. sama maknanya dengan istilah perjanjian yang kami pakai dalam penulisan skripsi ini.

Perjanjian banyak macamnya :

Jual-beli, sewa-menyewa dan sebagainya yang dibahas dalam skripsi

\*) Mr. Dr. W.V.A. Vallmar; Inleiding tot de studie van het Nederlandse Burgerlijk Recht, derde druk, W.V. Uitgevers-Maatschappij N.H.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1932.

- 3 -

ini ialah perjanjian pinjam-mengganti dimana sbyeknya adalah uang. Perjanjian pinjam-mengganti tersebut ini dalam praktik disebutkan : "Perjanjian pinjam-uang".

### **2). Pisikan Buku III B.W.**

Buku III B.W. menganot atas "kebebasan dalam hal membuat perjanjian" (beginsel der contractavryheid).<sup>\*)</sup> Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi pasal 1338 B.W. :

Sagnis perjanjian yang dibuat secara nyah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Atas contractavryheid ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan corak daripada perjanjian yang dibuatnya, asal saja tak bertentangan dengan Undang-undang, Kewajiban dan Keteribatan umum. Pembatasan ini berfungsi melindungi para pihak dan masyarakat umum terhadap akibat-akibat yang tak diinginkan.

Sebagai akibat dari contractavryheid maka peraturan yang dimuat dalam buku III B.W. lazim dibedakan atas :

#### **(a). Peraturan yang bersifat "comullend" (melengkapi) :**

Peraturan-peraturan dari jenis iai "inferior" terhadap "contractavryheid" daripada para pihak. Para pihak boleh saja menyusulkan peraturan-peraturan yang bersifat comullend dan menentukan sendiri segala peraturan sekitar perjanjian yang dibuatnya.

Peraturan yang comullend hanya dipakai apabila para pihak sendah tak menentukan sendiri ketentuan yang berlaku bagi perjan-

---

<sup>\*)</sup>Subekti S.I.; Pokok-pokok dari Hukum Perdata, hal. 59, cetakan kesembilan, Penerbit P.T. Pembimbing Naso, Jakarta.

- 4 -

jian yang diajukannya.

(b). Peraturan yang beraifat "dwingend" (memaksa) :

Peraturan-peraturan dari jenis ini "superior" terhadap contravryheid para pihak. Dengan dalih apapun para pelaku perjanjian tak boleh menyiahiakan peraturan-peraturan yang beraifat dwingend, tetapi sebenarnya harus menerapkannya dalam perjanjian yang disepakatkan. Mau atau tidak orang selalu dipaksa untuk menundukkan diri pada peraturan yang dwingend.

Sebagaimana salah satu bagian dari Buku III N.S., perjanjian pinjam-memajam uang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan segala sesuatunya sekitar terjadi dan pelaksanaan dari pada perjanjian. Namun demikian kebebasan ini dibatasi oleh Undang-undang, Kesusilaan dan Ketertiban umum.

"Tacker aronnaatje" misalnya, merupakan Undang-undang yang dapat menyebabkan batasnya perjanjian pinjam-memajam uang bagi mereka yang tak mengindahkannya.

Jika ditelah lebih dalam maka dapat dipastikan bahwa batasan terhadap contravryheid merupakan penjelasan dari apa yang diatur dalam pasal 1338, dimana dikatakan bahwa setiap perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka bagi mereka yang membuntutinya. Suatu undang-undang malah beraifat monertib dan sejauh mungkin menegakkan kendilan. Undang-undang yang tak mempermudah alifat-alifat demikian berulang dianjukkan, karena akan menyebabkan dideritanya hukkadilan oleh pihak tertentu.

Akan dibicarakan nanti dalam bab yang menyusul kebebasan para pi-

- 8 -

hak dalam hal perjanjian pinjam-peminjaman uang. Kebebasan ini se-nantiasa dihormati; tetapi akan menghadapi "lampau merah" bila di-signalir adanya kerugian bagi pihak tertentu.

### 3). Kewajiban para pihak dalam perjanjian :

Kepustakaan Istim membedakan perjanjian atau :

- Perjanjian yang beraifat "wederkerig" (timbal-balik)
- Perjanjian yang beraifat "eenzydig" (sepihak).

Seatau perjanjian beraifat wederkerig bila para pihak masing-masing mempunyai kewajiban pokok yang harus dipenuhiya demi kepentingan pihak lainnya.

Sedangkan pada suatu perjanjian yang beraifat eenzydig hanya salah satu pihak yang mempunyai kewajiban pokok.

Jadi untuk membedakan antara waderkerig atau eenzydig yang ditekankan adalah pelaksanaan kewajiban pokok (hoofdverplichting).\*)

Perjanjian pinjam-peminjaman uang termasuk katagori eenzydig\*\*) Yang memiliki kewajiban pokok bayaiah peminjaman uang. Kewajiban tersebut ialah :

- dalam batas telah disepakatkan adanya bunga, maka peminjaman dalam waktu yang telah ditentukan berwajib untuk menyerahkannya kepada yang meminjamkan, bunga uang dalam jumlah yang telah disepakatkan.
- mengebalikan uang pokok kepada yang meminjamkan bila saatnya telah tiba.

---

\*) Vollmar, Op.cit., hal. 419.

\*\*) Vollmar, Op.cit., hal. 419.

- 6 -

Sering kelelahan akan pemenuhan kewajiban tersebut diatas merupakan "wanprestasie", karena mana memberikan hak bagi yang meminjamkan uang untuk menuntut bunga diminta ganti-rugi kepada pemohon. Namun, dalam keadaan tertentu pinjaman tak dapat dipersentuhkan telah melakukan wanprestasie. Hal ini terjadi bila ia tak dapat melakukan kewajibannya karena terhalang oleh suatu peristiwa yang tak dapat dihindarkan, terjadi diluar kesiahan si pinjaman, dan terjadinya peristiwa tersebut tak dapat diduga sebelumnya. Peristiwa semacam ini dinamakan overmacht (force majeure). Pasal 1245 B.H. menyebut overmacht dengan istilah "keadaan menaksa". Pasal tersebut dengan teges menyatakan bahwa tiada bunga dan ganti rugi yang harus diganti, dalam terjadi keadaan menaksa.

Persoalannya sekarang ialah sampai sejauh mana si pinjaman yang tadi dapat membela diri dengan mengajukan dalih overmacht. Untuk menjawab persoalan ini telah diajukan beberapa teori.

Volmar<sup>\*)</sup> dalam bukunya mengajukan teori tentang adanya dua macam overmacht :

(a) Overmacht yang bersifat absolut :

Bikatanya ada overmacht yang absolut bila pemenuhan daripada perikatan berangkutan adalah samasekali tak mungkin.

(b) Overmacht yang bersifat relatif :

Buatu overmacht diketahui relatif jika pemenuhan kewajiban dari suatu perikatan memang masih mungkin untuk dilakukan, namun dengan pengorbanan yang sedemikian besarnya, sehingga sangat

---

<sup>\*)</sup> Volmar, Op cit., hal. 391.

- 7 -

selukut rasa keadilan.

Sampai sejauh mana suatu perlatihan dapat dianggap sebagai overmacht, tergantung dari penilaian obyektif sang hakim. Ilmu hukum hanya menyediakan sarana berupa teori-teori. Dengan secara langsung menilai fakta-fakta yang diajukan sang hakim harus dapat memahami keadaan materiil, dan bukannya keadaan yang hanya merupakan penerapan teori. Teori tentang overmacht hanya merupakan bahan pembantu bagi hakim untuk menentukan keadilan; jadi tidak merupakan topangan bagi keputusannnya.

#### 4). Kebiasaan yang melekat pada suatu perjanjian :

Pasal 1339 B.W. menentukan bahwa suatu perestujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan teges dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perestujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Membaca pasal ini dapat dilihat bahwa buku III B.W. memberikan tempat yang patut bagi kebiasaan. Hal ini konsistensi dengan sifat-sifat hukum kita yang menggunakan bertumbuh suburnya hukum kebiasaan.

Dalam skripsi ini akan dibahas juga tentang suku bunga yang timbul dari kebiasaan, bei mana sangat lexic dalam menyaraket kita. B.W. kita menerim dan memperlakukan setiap kebiasaan yang meyakini sesuatu perjanjian. Dengan demikian, hakim sebagai abdi hukum harus memberikan penilaian yang inayek terhadap kebiasaan mengenai suku bunga. Tentang suku-bunga dan kebiasaan akan diuraikan secara mendalam dalam bab yang menyusul.

- 8 -

## BAB II

### MAXIMUM BUNGA MENURUT D.N.

#### 5). Pasal 1767 dan 1768 B.U.:

Sabagai kelanjutan dari pembahasan umum dalam bab I akan dibahas sekarang ketentuan-ketentuan khusus mengenai pinjaman uang dengan bunga.

Pasal 1767 B.U. berbunyi :

- (1) Ada bunga menurut undang2 dan ada yang ditetapkan dalam perjanjian.
- (2) Bunga menurut undang2 ditetapkan dalam undang2; bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan, lebih melampaui bunga menurut undang2, dalam angka hal yang tidak dilarang oleh undang2.
- (3) Secara bunga yang ditetapkan dalam persetujuan harus ditetapkan secara tertulis.

Mengenai pasal ini beberapa unsur penting harus dikemukakan yaitu:

Pertama :

Ayat 1 menyebutkan adanya bunga menurut undang2. Bunga menurut undang-undang ini ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk undang2, dan tinggi randahnya berasal dari keadaan ekonomi negara. Bunga menurut undang-undang merupakan suatu ketentuan yang manuverable siapnya dan hanya dipakai dalam hal-hal :

- jika para pihak menyetujui suatu pinjaman uang dengan bunga tetapi tidak menentukan jumlahnya, maka yang dipakai adalah ketentuan bunga menurut undang-undang.
- juga dipakai dalam menentukan tingginya gantirugi yang harus dibayar oleh debitör kepada creditör, yaitu dalam hal debitör

- 9 -

telah melakukan nonprestasi.

Menurut S. 1648 no 22 bunga reoni menurut undang-undang adalah 6% setahunnya. Tetapi ternyata dalam praktik ketentuan ini sudah lama merupakan "deeds letter". Keadilan perekonomian yang senantiasa berubah tidak memungkinkan bunga 6% tersebut.

Kedua :

Dalam ayat 2 dikatakan bahwa ada bunga yang ditetapkan dalam persetujuan.

Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan mandiri suku-bunga. Namun kebebasan ini bukan tanpa batas.

Ayat 2 lebih lanjut menentukan :

bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan boleh melampaui bunga menurut undang-2, dalam angka hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Ketentuan terakhir tentang batasan terhadap kebebasan para pihak sudah pada tempatnya. Kebebasan tanpa batas akan selalu memisahkan anarchisme, dimana yang berlaku hanyalah prinsip siapa kuat dia menang. Jika tak diadakan batasan terhadap kebebasan para pihak dalam menentukan suku bunga pinjaman uang maka pemilik uang sebagai si kuat akan berlaku sebaliknya-wenang terhadap si lemah yaitu pemajem uang. Dia akan menentukan bunga setiap mungkin sedangkan si pinjam, dalam keadaan sangat membutuhkan uang segera saja tanpa mempertimbangkan akibatnya yang buruk. Maka untuk melindungi si lemah dalam perjanjian pinjam-meminjam uang maka perlu ditambah mengeluarkan peraturan pengaman; terdapat dua undang-2

- 10 -

yang penting dan kedua-duanya dikeluarkan di zaman Hindia Belanda:

A. Geldschikters-Ordonnantie N. 1036 no 523<sup>\*)</sup>. Langkapaya berbunyi sebagai berikut :

artikel 1 : Het is verbeden het beroep of bedrijf van geldschikter uit te oefenen zonder schriftelijke vergunning van den in art 4 aangewezen gezaghebber.

artikel 2 : Onder geldschikters verstaet deze ordonnantie alle natuurlijke of rechtspersonen, die, al of niet met het oogmerk om winst te behalen, onder welken naam of in welken vorm ook, een beroep of bedrijf maken van het oefwikkelen, van overeenkomsten van gelduitlening als bedoeld in art 3; welke uitsluitend of voor een belangrijke deel geldnemmen van meer dan tien, doch hoogsteens vijfhonderd gulden betreffen.

Artikel 1 dari ordonansi ini milarang untuk menjelaskan beroep atau bedrijf sebagai "geldschikter" tanpa ijin resmi dari yang berwenang. Artikel 2 menentukan bahwa yang dimaksud dengan geldschikter ialah orang atau badan buku yang dengan atau toepta makaud untuk mendapat keuntungan dengan nama atau bentuk apapun, menjedikkan perjanjian pinjam-menjamin uang sebagai satu beroep atau bedrijf; namun perjanjian tersebut hanyalah meliputi jumlah yang untuk sebagian besar terdiri dari pinjaman yang lebih dari 10 gulden, tetapi tak lebih dari 500 gulden.

Jadi kalau terjadi pinjam-menjamin uang dimana pihak pemilik

<sup>\*)</sup> Mr. E.M.L. Engelbrecht; De wetboeken wetten en verordeningen benevens de voorlopige grondwet van de Republiek Indiënsie, hal 2945 Leiden - A.W. Sythoff's, Uitgeverij N.V., 1936.

- 14 -

uang dikategorikan sebagai geldschijter, tetapi belum mendapat izin dari yang berwenang, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal. Malah dalam salah satu artikel dari ordonnans tersebut disebutkan jenis hukuman yang dikenakan terhadap geldschijter yang belum mendapat izin dari pihak yang berwenang.

B. Seorang peminjam uang dari seorang geldschijter dia tak akan dirugikan karena kedudukannya sebagai peminjam dilindungi undang-undang. Tetapi dapat pula terjadi bahwa yang meminjamkan uang bukan seorang geldschijter sehingga dalam menentukan suku-bunga dia tak terikat oleh undang-undang. Dalam hal ini apapun dia dapat dirugikan karena harus membayar bunga yang sangat terlalu tinggi. Maka komisioner, untuk mengamankan pinjaman-pinjaman yang tak dikusai geldschijters ordonnansie, dikeluarkanlah "Wacker ordonnansie 1938" (S. 1938 no. 324<sup>\*)</sup>) dimana dalam artikel 2 dikatakan :

Indien tussen de wederzijdse verplichtingen der partijen bij een overeenkomst van den eanvng of een zeedenig verechil in waarde best beataen, dat is verbond met de omstandigheden, de moevenredigheid van die verplichtingen buitenaorrig is, kan de rechter, op verzoek der benadeelde partij of ook achtbaire de verplichting dier partij matigen of de overeenkomst nietig verkiezen, tensij aannemelijk is, dat de benadeelde partij de gevolgen van de door haer aangegeane verbintenis ten volle heeft overzien en sij niet gebandeld heeft in licht einnigheid, ener-varenheid of needtestaad.

---

<sup>\*)</sup> Rybleed op het staatsblad van Nederlandsch-Indie Landsdrukkery - 1938 - Batavia.

- 12 -

**Ketentuan ini bermakna :**

Jika dalam suatu perjanjian, kewajiban timbal-balik dari para pihak sudah sejak sejak berbeda sedemikian menyolok sehingga sehubungan dengan keadaan perbedaan kewajiban tersebut seansekali tak dapat dikemukakan oleh salah satu keadilan, maka hakim, atas permenan pihak yang dirugikan, atau karena jehatannya, harus merilangkan kewajibannya yang terlalu berat itu, ataupun menyatakan perjanjian itu batal; kecuali kalau ternyata benar bahwa pihak yang dirugikan telah benar-benar mempertimbangkan segala akibat dari perjanjian tersebut pertimbangan mana tak disertai keadaan menakut, kesembrenses atau keturungan pengalaman.

Seperti jelas dari namanya (=weder erdonnantie), erdonnance ini dimaksudkan untuk mencegah pemusatan ribah. Penajam menentara diliadungi oleh artikel 2 sehingga mereka keadilan selalu seimbang. Yang meminjamkan dengan demikian hanya dapat menentukan suku-bunga yang memungkinkan peminjam memperdagangkan uang pinjamannya dengan keuntungan yang layak.

**Ketiga :**

Dalam pasal 1707 ayat 3 dikatakan :

besaraya bunga yang diperjanjikan dalam perestujuan harus ditetapkan secara tertulis.

Pada prinsipnya perjanjian pinjam-meminjam uang adalah vormvrij (= bebas bentuk), yaitu dapat dilakukan secara lisan (mendeling) atau dituangkan dalam bentuk suatu akte. Pasal 1707 ayat 3 mewajibkan hal terakhir. Dalam hal ini akte (autentik atau dibawah tangan) se-

- 13 -

sebagai penugasan perjanjian pinjam-meminjam uang berfungsi sebagaimana sebagai alat pembuktian (bewijsmiddel). Jadi, perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga, yang hanya berefek lisas tidak menjadi batas seluruhnya salah karena tiadanya perjanjian tertulis. Yang betul hanyalah bunga yang diperjenjikna itu dasar sebagai gantinya hakim harus menetapkan bunga menurut undang-undang.

#### 6). Masih dapatkah pasal 1767 dan 1768 B.U. dipertahankan ?

Pertanyaan diatas penting untuk dibahas. Ditengah-tengah situasi tertib hukum Indonesia sekarang ini B.U. menduduki tempat yang kabur; dalam arti tidak ada kesepakatan antara para ahli hukum tentang masalah manakah B.U. diperlakukan sebagai jus constitutum. Praktek pengadilan biasanya mengikuti surat Edaran Mahkamah Agung no 3/1983 yang menginstruksikan kepada para kepala pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi untuk menganggap Burgerlijk Wetboek sebagai satu hasil perundang-undangan klasik dan tidak menganggapnya lagi sebagai undang-undang, tetapi sebagai suatu dokumen yang menggambarkan kelempok hukum tek tertulis.<sup>\*)</sup>

Kami sendiri berpendapat bahwa menghadapi keadaan tertib hukum dalam era perjuangan mencapai kestabilian di negara bidang seperti sekarang ini, maka demi mencapai kepastian hukum B.U. harus tetap diperlakukan sebagai kumpulan undang-undang yang asyik. Dalam menunjang pemanfaatan multikomplex dewasa ini kita mutlak membutuhkannya,

Berikutnya mengenai pasal 1767 dan 1768 B.U., tak dapat diragukan

---

<sup>\*)</sup> Prof. Dr. H.M. Soeripto S.I., Hukum Adat dan Pengadilan.

- 14 -

lagi bahwa kedua pasal berisikan universal. Namun sebenarnya kebetulan berlaku bahwa kedua pasal ini merupakan bagian dari S.W. yang seharusnya ini dianggap sebagai produk hukum kolonial. Kedua pasal ini mempunyai atau mengandung nilai yang berisikan umum yang dapat diterima oleh seluruh hukum manapun di dunia. Hukum milik Indonesia yang dinamakan hukum Adat dalam hal pinjam-meminjam yang juga mengikuti prinsip yang dianut oleh S.W., demikian pendapat Wirjono Projodikoro.<sup>\*)</sup> Dan dalam adang-adang nasional mendatang pastilah kedua pasal ini akan tetap dipertahankan.



<sup>\*)</sup> Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata tentang Perpetuum tertiutu, hal 126, Cetakan kelima, Penerbit Sumur Bandung, 1904.

- 15 -

### B A S III.

#### MAXIMUM BUNGA MENURUT YURISPRUDENSI.

##### 7). Peranee Jurisprudensi :

Jurisprudensi menduduki tempat penting dalam lapangan ilmu hukum. Terutama di negara dimana sistem bukunya mengacu atas "precedent" menunjukkan sekali peranee daripada jurisprudensi. Di Inggeris misalnya, disebutnya sistem precedent mengakibatkan bahwa setiap keputusan hakim yang mendahului senantiasa mengikat perkara sejenis yang terjadi di kemudian hari; lagi pula, setiap Keputusan pengadilan atasas mengikat secara absolut setiap keputusan pengadilan rendahan.<sup>\*)</sup>

Sistem buku negara kita tak mengenal sistem seperti diatas. Tak ada suatu keputusan pengadilan pun yang berhak mengikat bagi pengadilan lainnya. Para hakim bebas, untuk berdasarkan tuatuhan keadilan, memberikan keputusan. Keputusan Mahkamah Agung sekalipun tidaklah mengikat pengadilan rendahan. Namun dalam praktik pengadilan rendahan biasanya mengenai perkara yang sejenis senantiasa mengikuti bunyi keputusan Mahkamah Agung. Terutama dalam hal menghadapi kesesongan hukum, maka pengadilan rendahan biasanya berorientasi pada Keputusan Mahkamah Agung.

Hal ini disebabkan penganggapan bahwa :

- Mahkamah Agung mempunyai "wibawa". Hakim-hakim Agung adalah setidak-tidaknya sebagianya terdiri dari orang-orang yang ber-

---

<sup>\*)</sup> Payten; A Textbook of Jurisprudence (second edition), hal. 150, Second edition, Oxford, At the clarendon press.

pengalaman luas dan berpengetahuan dalam.

b). Para pihak selalu diberi kesempatan untuk naik banding sampai tingkat cassasi. Dan dalam keputusan cassasi, Mahkamah Agung tentunya akan membatalkan setiap keputusan pengadilan rendah-an yang menyimpang.

Pandangan diatas merupakan sikap yang terlalu aprioristic. Segeranya yang harus dikaji ialah apakah keputusan seorang hakim Agung cukup mencerminkan rasa hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketika memang desikta kehinya, memang penting untuk diikuti. Tetapi kalau sebaliknya yang terjadi janganlah akali kali meniru-niru Keputusan Mahkamah Agung tersebut. Setiap hakim harus mempunyai pendiriannya dan kepribadian sendiri sebagai seorang penegang hukum. Sikap ad. b. pun tidak tepat. Mahkamah Agung adalah instansi tertinggi yang bertanggung-jawab sepenuhnya dalam penegakan hukum yang tepat sehingga hatal-hatal mencerminkan persamaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Karenanya dia tidak boleh ragu-ragu untuk merebahkan keputusannya yang terdahulu kalau memang keliru adanya. Salah satu jalan untuk dapatnya Mahkamah Agung melihat kekeliruan keputusannya ialah : Tepat sikap egoisit dan superioritatis sementara meneliti keputusan pengadilan rendah-an dan menarik deripadanya unsur-unsur yang mempunyai nilai yuridis yang tepat untuk diterapkan dalam suatu keputusan.

Selanjutnya, mengenai keputusan Mahkamah Agung yang benar-benar mencerminkan persamaan hukum yang hidup, tek ada salah satu hal yang diikuti oleh pengadilan-pengadilan rendah-an. Terutama dalam membina

hukum tak tertulis, hal ini bisa membawa para hakim pada unifor-  
mitas pendapat dan keputusan mengenai suatu perkara tertentu.

Jadi, sejauh sifatnya hukum kita tak mutu keputusannya peng-  
dilapuk merupakan hukum bagi perkara sejenis sehingga mutlak ha-  
rus diindahkan. Namun hal ini tak mengurangi peranan pentingnya  
yurisprudensi karena :

(a) Dalam suatu keputusan pengadilan yang "qualified" dapat diba-  
ga lengkah yang paling tepat dalam menyelesaikan perkara me-  
ngenai permasalahan tertentu, sehingga sedikit banyak akan men-  
bantu para hakim, praktisi hukum dan kalangan pencari keadili-  
an.

(b) Yurisprudensi penting dalam membina hukum tak tertulis.

Dalam negara kita, dimana hukum tak tertulis mendapat tempat  
yang sangat penting dicanting hukum tertulis, keputusan penga-  
dilan yang qualified dapat digunakan sebagai patokan untuk  
menentukan nilai hukum yang memang sungguh-sungguh hidup dalam  
masyarakat.

Keputusan yang "qualified" ialah suatu keputusan yang secara  
tepat mencerminkan perasaan keadilan masyarakat tanpa menyis-  
pangi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

(c) Dalam pada itu dari yurisprudensi juga kita dapat melihat per-  
bedaan pendapat antara para hakim, mengenai suatu soal tertentu.  
Dari perbedaan pendapat ini kita dapat menarik kesimpulan  
yang berguna dalam rangka mencari dan menetapkan peraturan  
hukum yang lebih tepat.

- 18 -

**8). Sifat-sifat beberapa keputusan pengadilan mengenai perkara bunga uang :**

seperti telah dibahas dalam bab II, beginilah dar contracta-vrijheid memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan suku-bunga. Dalam keputusan-keputusan \*) yang manti akan disajikan kita dapat melihat sampai berapa jauhnya kebebasan para pihak ini diindahkan oleh pengadilan.

A. Keputusan pengadilan negeri Medan 21 Juni 1969 no 373/1969 : Dalam keputusannya, pengadilan telah menolak permohonan penggugat dan tetap mempertahankan suku-bunga 10% perbulan, sebagaimana diperjanjikan dalam akte notarin. Hakim dalam hal ini tetap pada pendirian bahwa suatu perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membantunya, dan karena itu haruslah diindahkan sejauh mungkin. Hakim tak melihat adanya pengaruh-pengaruh yang dapat mengurangkan suku-bunga yang telah diperjanjikan.

Bagaimana taaggapem kita terhadap keputusan diatas ? Keputusan pengadilan negeri Medan ini tepat kalau menang sesuai dengan keadaan riil dalam seyarakat bunga 10% yang telah diperjanjikan itu tidak memberatkan si peminjam uang. Tetapi kita dibuat ragu-ragu akan ketepatannya kalau dilihat bahwa terhadap perkara yang sama (perkara ad. A.) Pengadilan Tinggi Medan dalam tingkat banding telah menetapkan bunga 3% perbulan (keputusan NO 132/1969/P.T. 6 Oct. 1969). Sedangkan Mahkamah Agung terhadap perkara itu

---

\*) Semua keputusan dalam skripsi ini dikutip dari Majalah Hukum dan Keadilan No 2 tahun III Maret/April 1972.

- 19 -

dalam tingkat kasasi telah menetapkan bunga 6% per bulan.

**B. Keputusan pengadilan tinggi Medan 6 Oktober 1969 No. 132/1969/P.T. :**

Pengadilan Tinggi Medan dalam keputusannya telah membatalkan keputusan pengadilan negeri Medan yang telah diuraikannya dalam ad. A dan sebagai gantinya telah menetapkan suku bunga 3 % per bulan.

Pengadilan telah membatalkan suku-bunga 10% yang telah di perjanjikan karena dianggap terlalu memberatkan pihak peminjam. Kedua perekonomian tak mampu kembali dia sanggup menyerahkan bunga 10 % setiap bulannya, tanpa menghancurkan diri sendiri.

**C. Keputusan Mahkamah Agung 9 September 1970 No. 131/K/Sip/1970.:**

Terhadap perkara ad. B. Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi telah menetapkan suku-bunga 6% per bulan. Adapun pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut adalah :

- a. Suku-bunga 10% yang ditetapkan dalam perjanjian tak dapat diterapkan karena ditinjau dari negi ekonomi sangat merugikan peminjam.
- b. Mengingat bahwa bank pemerintah menetapkan bunga deposito 5% setiap bulan (yaitu menurut ketentuan tahun 1970), patutlah ketika suku bunga 10% dibatalkan.

Pertimbangan Mahkamah Agung yang berlataskan pada kondisi perekonomian adalah tepat. Tetapi mengenai pertimbangan yang kedua, sebaiknya jangan dianggap sebagai titik pertimbangan yang sangat menentukan; poling banyak hanya dijadikan sebagai bahan bandingan.

- 20 -

Mul ini kami dasarkan pada pertimbangan :

- a. Bagi pemilik uang, meminjamkan uang kepada seseorang risikonya lebih besar daripada kalau dia mendepositokan uangnya di bank. Karenaanya, mesang paster kalau dia menetapkan suku-bunga yang lebih tinggi daripada suku-bunga yang diberikan bank deposito.
- b. Untuk memperoleh kredit dari bank, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang mungkin tak dapat dipenuhinya; sedangkan dalam pinjaman bisnis syaratnya pada umumnya lebih mudah untuk dipenuhi. Pinjaman pribadi sangat membantu orang2 yang membutuhkan uang dalam waktu yang singkat. Juga membantu orang2 yang membutuhkan uang dalam jumlah kecil, jumlah mana tak dapat diperoleh dari bank atau lambaga pengkreditan lainnya.

D. Keputusan pengadilan negeri Jakarta utara/timur tanggal 11

Maret 1972 No. 14/172 G :

Dalam keputusannya pengadilan telah membantalkan suku-bunga 10 % per-bulan yang telah diperjanjikan dalam akte notarla dan sebagaimana tentunya telah menetapkan suku-bunga 5% per-bulan. Pengadilan telah juga mengutip keputusan Mahkamah Agung R.I. 9 September 1970 no. 131/K/Sip/1970 dimana mengenai perkara yang sejenis telah ditetapkan suku-bunga 5% perbulan.

Hanya perhatian adalah bunyi surat keputusan pengadilan tersebut yang berbunyi :

menetapkan bunga 10% atas pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- bertentangan dengan perikemanusiaan dan keadilan.

Dalam perkara diatas pengadilan telah membantalkan bunga yang telah diperjanjikan atas dasar pertimbangan bahwa suku-bunga yang sedemik-

- 21 -

kian tinggi merupakan beban yang sangat berat bagi peminjam, sehingga halau tetap dipertahankan akan bertentangan dengan kondisi keadilan dan perikemanusiaan.

#### 9). Sifat bunga uang :

Menilai dan menilai rangkaian keputusan yang telah diuraikan dalam no. 6 maka dapat ditarik kesimpulan umum bahwa :

- bunga uang sangat labil sifatnya.
- keadaan labil ini merupakan salah satu akibat dari keadaan ekonomi kita yang masih berada jauh dari keadaan stabil.
- keadaan setempat juga sangat mempengaruhi tinggi rendahnya bunga uang.

Hal ini menunjuk kepada kita bahwa dalam menghadapi sesuatu perkara mengenai bunga uang harus juga sekalii-kali dengan begitu saja menetapkan suku-bunga tertentu dengan hanya mengikuti suku-bunga yang ditetapkan dalam sesuatu keputusan pengadilan terdahulu. Keputusan Mahkamah Agung sekalipun juga sekalii-kali dikutip secara mentab-mentab. Keputusan pengadilan terdahulu mengenai bunga uang paling banyak hanya digunakan sebagai bahan bandingan.

Mengapa ?

Seperti telah diuraikan, peraturan yang bersifat makam (swingend) dalam menentukan jumlah bunga uang tidak kita jumpai dalam aturan diuar S.W. Suku-bunga ternyata seluruhnya kepada pesantuan oleh para pihak sendiri, jumlah mana sangat bergantung dari keadaan riel dalam masyarakat, terutama keadaan perekonomian.

Perkonomian kita pada masa ini masih jauh dari keadaan stabil.

- 32 -

Kondaan hari ini sangat untungnya, tapi kecokacaya sungkin sangat merugikan seseorang uang. Karena itu hendaklah para hakim menghadapi setiap perkara mengenai bunga uang secara Kausalistik: setiap perselisih ditinjau secara mandiri; memandangnya sebagai suatu perselisih yang berdiri sendiri, terlepas dari perselisih lainnya. Setiap perselisih mempunyai pola tersendiri, dan telah lahir dibawah suatu keadaan khusus. Keputusan Mahkamah Agung sekalipun juga-anlah sekali-kali diikuti secara kaku tanpa pengujian, karena keputusan Mahkamah Agung pun banyalah merupakan penilaian atas suatu perselisih, dari masing dan lingkungan tertentu.

Timbul pertanyaan :

Tak bolehkah hakim dalam menghadapi suatu perkara mengenai bunga uang mengikuti saja ketentuan yang telah ditetapkan dalam satu keputusan pengadilan (yang juga mengenai bunga uang) ?  
 Dalam hal ini kami berpendapat bahwa tak ada salahnya kalau diambil langkah demikian. Hanya saja, kita harus memakai suatu pedoman yang bisa menjamin tepatnya mengambil keputusan secara demikian. Sejive dengan pendapat Payton, yang kita pakai sebagai pedoman ialah bahwa kedua kasus itu harus mempunyai "material facts" yang sama. Tang dimaksud dengan material facts disini ialah : fakta-fakta (facts) yang dapat dijadikan bahan atau data-data (materials) yang berguna bagi pertimbangan-pertimbangan yang mendahului suatu keputusan pengadilan.

Tetapi meskipun demikian kami lebih cenderung untuk memakai metode yang pertama tadi yaitu peninjauan secara Kausalistik, mes-

- 23 -

Kipun tak jarang terjadi bahwa peninjauan secara komunitas telah akhirnya akan sampai pada suatu keputusan yang sama seperti suatu keputusan pengadilan yang terdahulu mengenai perkara sejenis. Peninjauan secara kausalistik sederhana dan lebih memajamkan kepada tafsiran hukum. Padahal, untuk menentukan sama-tidaknya material facts dari dua kasus agak sulit dan memakan waktu.

#### 10). Pasal 23 dan 27 U.U.P.K.K :

Melihat peranan hakim seperti diuraikan dalam bagian terdahulu, perlu kiraanya diperlukan pasal-pasal yang berhubungan dengan itu dari Undang Undang Pokok Mekanisme Kehakiman. Pasal 27 dari undang-undang tersebut menyebutkan :

"hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."

Pasal ini erat hubungannya dengan pasal 23 ayat 1 :

Segala keputusan pengadilan sejua memuat alasan-alasan dan dasar petusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Inti dari pasal 27 ayat 1 ialah :

Masyarakat adalah wadah tempat lahir dan hidupnya hukum. Hukum yang diperlakukan dalam masyarakat merupakan ratusan-ratusan yang sudah tetap sifatnya. Jus constitutum ini sifatnya seperti sebuah gambar; bentuknya tetap dan tidak berubah. Tetapi tek demikian halnya dengan sifat hukum dan permasalahan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai ini kerabek terus seiring dengan semakin kompleksnya hubungan kommasyarakat dan cara berpikir orang-orang. Hukum

- 24 -

dalam keaduannya sebagai penegak hukum harus memahami nilai ini. Karena justru nilai-nilai inilah yang merupakan "hukum yang hidup" sifatnya dinamis selalu berubah-ubah, bukan seperti jus constitutus yang "mati" dan tidak pernah berubah. Hakim dalam keputusannya harus bereali mendobrak pasal-pasal yang sudah ketinggalan ketika kondisi dan menggantinya dengan nilai-nilai hukum yang sedang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hakim semakinlah baru penting untuk dinamakan "a representative of the people" karena dia dalam keputusannya menunjukkan bahwa permasalahan keadilan masyarakat betul-betul dibayanginya.

Selanjutnya, dalam pasal 23 ayat 1 kita menemukan dasar hukum berikutnya hukum tak tertulis di negara kita. Hakim dalam keputusannya harus memastikan tertentu dari peraturan-peraturan yang dijadikan dasar keputusannya.

Jika tak ditemukan peraturan tertulis, maka hakim harus mencari sumber hukum tak tertulis sebagai dasar keputusannya. Dalam hal ini hakim berfungsi sebagai pembuat undang-undang, karena keputusannya akan merupakan undang-undang bagi mereka yang berperkara. Untuk menjelaskan sebagaimana terakhir sebagaimana mestinya hakim harus mengingati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat yang satu berbeda dari masyarakat lainnya, karena setiap masyarakat adalah unit kehidupan yang terdapat dan berkembang dalam suasana tertentu.

Perbedaan masyarakat menyebabkan perbedaan dalam nilai-nilai hukum yang hidup. Karenanya, pastilah bahwa permasalahan-permasalahan yang tak

- 23 -

dintur oleh peraturan tertulis akan melahirkan keputusan-keputusan yang heterogen sifatnya, bergantung dari keadaan setempat.

Suku bunga pinjaman uang tak dintur oleh peraturan-peraturan hukum tak tertulis. Oleh sebab itu tak mengherankan kalau suku-bunga ini berbeda-beda dari tempat ketempat. Juga pertimbangan hakim untuknya menentukan suku-bunga yang tepat berbeda bagi masing-masing. Semuanya bergantung dari keadaan masyarakat.



- 26 -

#### B A S IV.

##### PINJAM-MENJERJAM UANG DALAM MASYARAKAT SEKARANG.

###### II). Sosana hukum positif Indonesia :

Sile kita menjelajah keseluruhan tertib-hukum Indonesia maha kita dapat melihat erti pentingnya hukum tak tertulis. Hukum tak tertulis diakui berlakunya melalui pasal 23 ayat 1 Undang Undang Pokok Kekuasaan Kebakiman. Banyak ragamnya hukum tak tertulis ini. Mungkin merupakan kebiasaan pada golongan tertentu ataupun kebiasaan-kebiasaan yang berlaku diluaran penariatanan. Dan yang paling penting ialah kebiasaan yang merupakan hukum yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia saja, atau yang lebih sering disebut dengan istilah Hukum Adat. Orang Indonesia saja dalam bidang Keperdataan tunduk pada hukum adatnya masing2. Namun pada zaman modern sekarang ini kelibatan sekali bahwa hukum adat makin menipis ketika berlakunya. Pada era modern ini sampai ke-desa2pun merambah cara hidup dan cara berpikir cara baru yang tidak jarang berkuasa menggeser kedudukan adat yang tradisionil dan menggantinya dengan yang lebih dinamis dan pragmatis. Terutama dikota-kota, dan juga di daerah-daerah yang membuka pintu untuk pergaulan modern dapat disaksikan dinamika kehidupan masyarakat yang bukan saja terarah pada level sosial, tetapi juga selesa berusaha menyesuaikan diri dengan cara hidup internasional. Semua ini disababkan oleh adanya komunikasi dan kebutuhan-kebutuhan hidup modern. Dinamika kehidupan modern telah menciptakan kebutuhan, hubungan dan pola berpikir baru. Dengan demikian maka nilai hukum yang hidup dalam masyarakat juga

terut berubah. Hal ini dapat kita lihat pada timbulnya kebiasaan baru dalam masyarakat. Kebiasaan itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- (a) timbulnya adalah sebagai akibat dari semakin kompleksnya hidup bermasyarakat pada zaman modern ini. Sosana hidup yang demikian dengan sendirinya juga membatuhkan tertib hukum yang lebih sempurna.
- (b) kebiasaan-kebiasaan itu mengandung unsur-unsur rasa keadilan sesuatu masyarakat dan kepribadian bangsa Indonesia, ditambah di sebaliknya dengan unsur hukum perdata barat yang sudah dapat direncipir oleh kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena dalam praktik hukum sangat diperlukan bahwa dalam bidang tertentu hukum perdata barat lebih dapat memenuhi kebutuhan hukum, hal mana tak dapat diharapkan pengaturannya oleh hukum adat yang bersifat konvensional dan heterogen.

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang antara orang Indonesia selimutnya, seharusnya berlaku hukum adat setempat. Tetapi orang2 adat iai merasa tidak akan kalau perjanjian diisukan dengan hanya mengikuti pengaturan oleh hukum adat. Terutama dalam hal pinjaman besar-besaran maka perjanjian selain dituangkan dalam akte notaris, atau dibuat missalnya suatu surat pengakuan berhutang. Bentuk2 semeam iai tak dikenal oleh hukum adat. Dalam contoh iai kita lihat bahwa unsur-unsur B.W. yang lebih bersifat megarahkan perjanjian direncipir oleh orang2 adat, sebagaimana tepatnya kalau Virjano Pradjodikoro S.II dalam bukunya : "Hukum perdata tentang perestruksional

tertentu" mengatakan :

"Hukum adat, juga dalam hal pinjaman uang, sekiranya dapat dianggap tidak menunjukkan banyak perbedaan dari peraturan B.W.".

### 12). **Untuk kebiasaan dalam menentukan persentase bunga :**

B.W. kita menentukan bahwa dalam hal perjanjian pinjam-memajam uang, para pihak bebas untuk menentukan sendiri jumlah bunga yang harus dibayar oleh pemajam. Dalam hal ini faktor yang sangat menentukan tinggi-rendahnya bunga tersebut adalah :

- Kondisi perekonomian, terutama sektor yang sangat erat hubungannya dengan pemasaran modal uang tersebut.
- Kebutuhan ekspansional akan uang.
- Sering sekali terjadi bahwa suku-bunga semata-mata ditentukan tingginya oleh kebiasaan.

Terutama pada pinjaman uang secara kecil-kecilan maka pada umumnya suku bunga ditentukan oleh kebiasaan setempat. Yang meminjamkan uang mengajukan nisakan bahwa ia membutuh jumlah bunga sekitar karena memang sudah demikian biasanya. Pada pinjaman besar-besaran pun tidak jarang terjadi bahwa suku-bunga ditentukan oleh kebiasaan semata-mata. Hal macam ini iuolah terjadi pada suatu lapangan kehidupan dimana hubungan2 hukum tidak mutlak terikat oleh suatu peraturan tertentu. Misal, manusia sebagai makhluk sosial, cenderung untuk mengikuti suatu kebiasaan atau yang secara terus menerus dilakukan mayoritas warga masyarakat. Terutama orang-orang sederhana non intellectuall, pada umumnya secara natural tanpa pertimbangan menganggap sesuatu tingkah laku yang umum sebagai sesuatu yang besar.

- 29 -

**Bagaimana sikap kita terhadap suku-bunga yang ditetapkan semata-mata oleh kebiasaan ?**

Hal pertama yang harus diperhatikan ialah bahwa kebiasaan merupakan tingkah laku tertentu yang mendapat dukungan opini umum. Dan sesuatu tingkah laku yang didukung oleh masyarakat umum (meskipun hanya kalihatannya demikian), merupakan pencerminan solidaritas masyarakat yang mempunyai kekuatan besar, dan dapat mempengaruhi siapa saja. Seorang pendataang baru misalnya, diluar kesadarannya akan mengikuti kebiasaan setempat, apalagi tempat dimana kollectivitet masyarakat masih sangat kuat.

Hal diatas juga dapat mempengaruhi seorang hakim. Banyak perkara mengenai bunga yang diajukan karena hijau. Perasaan keadilan sang hakim membisikkan bahwa bunga yang diperjanjikna terlalu memberatkan peminjam dan kerananya harus diturunkan sampai jumlah yang dianggap layak. Pihak yang memajukan uang mengajukan pembelaan bahwa suku bunga telah ditentukan berdasarkan kebiasaan di lingkungan masyarakatnya, dan jumlah inilah yang mereka anggap patas.

Apakah sang hakim tak mungkin terpengaruh oleh pembelaan ini ? Apalagi kalau kebetulan terjadi bahwa hakim tersebut adalah juga warga dari masyarakat yang sama. Dapat dibayangkan betapa hakim bersangkutan, sebagai seorang manusia biasa, akan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang justru merupakan kebiasaan masyarakatnya sendiri.

**Bagaimana seyogyinya sikap hakim dalam hal ini ?**

- 30 -

Dia harus bereit kap sebagai penegak hukum sejati. Dalam menjatuhkan keputusan harus dibindarkan mengenai faktor luar yang bersifat "menaksutkan keputusan". Dalam menghadapi situasi demikian harus diambil langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama :

Kebiasaan sebagai hukum tak tertulis haruslah memenuhi beberapa syarat. Di negara "common law" Inggeris misalnya sesuatu "custom" haruslah memenuhi beberapa persyaratan; dan sebagai alat pengcheckan yang terakhir diterapkan adagium : "malus usus abeiendus est".<sup>\*)</sup> Adagium ini berarti : sesuatu kebiasaan (usus) yang buruk (malus) haruslah dituntaskan (abediendus est) oleh pengadilan. Dan disekitar kita, dimana kebiasaan bertumbuh dengan pesat, terhadapnya haruslah juga dikenakan persyaratan tertentu. Persyaratan itu adalah :

- Mempunyai ciri atau sifat "continuitas" yakni bahwa kebiasaan itu merupakan tingkah laku yang selalu dijalankan terus-menerus tanpa putus.
- Adanya "opinio necessitas" dari masyarakat bersangkutan yakni seggipas bahwa mengikuti pola tingkah-laku tertentu itu merupakan suatu kewajiban kensayarakatan.
- Sebagai tambahan kita ajukan apa yang diperlukan oleh Blackstone bagi suatu custom, yaitu : "peaceable enjoyment".<sup>\*\*)</sup>

---

<sup>\*)</sup> Sir Karleton Kemp Allen, law in the making; hal 93 sixth edition, Oxford, at the clarendon press 1958.

<sup>\*\*)</sup> Sir Karleton Kemp Allen, Op. cit., hal. 133.

Yang dimaksud ialah bahwa sesuatu kebiasaan tak boleh merupakan suatu paksaa lebir ataspus batih, tetapi haruslah merupakan suatu cerak pergaulan masyarakat yang dapat diikuti dalam keadaan tanung dan damai.

- khusus bagi negara kita, alat pengukur terakhir dan paling sensitif ialah Pancasila. Pancasila sebagai dasar filosofis negara dan "way of life" bagus haruslah tercermin dalam setiap cerak pergaulan hidup dan pengaturan masyarakat.

#### Kedua :

Kita kembali pada persoalan pokok tadi yaitu suku-bunga yang ditentukan oleh kebiasaan. Haruslah diteliti apakah suku-bunga demikian itu patut, dalam arti tidak memberatkan peminjam. Kalaupun memang demikian halnya, maka suku-bunga dipertahankan dan kebiasaan lte diperkokoh berlakunya sebagai hukum kebiasaan oleh keputusan pengadilan.

Sebaliknya, dapat terjadi bahwa suatu kebiasaan mengenai suku-bunga tidak sesuai lagi dengan keadaan ekonomi. Hal ini banyak terjadi sebab suatu kebiasaan pada umumnya agak sulit untuk dirombak, sedangkan di pihak lain keadaan ekonomi berubah terus. Sebagai akibat pihak peminjam sangat dirugikan. Dalam hal demikian hakim harus membatalkan suku-bunga tersebut dan sebagai pertimbangan dapat diajukan alasan-alasan :

- (a) suku bunga ademikien merupakan kebiasaan buruk (*malus usus*) karena ditinjau dari segi ekonomi sangat merugikan peminjam.
- Kebiasaan demikian haruslah ditolak (*malus usus obliandua est*)

dan karenanya suku-bunga yang telah ditetapkan atas kebiasaan buruk tersebut dibatalkan.

- (b) Suku-bunga dengan jenjang demikian tak memungkinkan peminjam untuk merasakan "peaceable enjoyment" atau uang yang telah dipinjamnya. Dia senantiasa diburu oleh bayangan bunga yang begitu tinggi sehingga tak sungkuh baginya untuk berusaha mengungstungkan.
- (c) Suku-bunga demikian bertentangan dengan jiwa "Zeker Ordinan-  
tie 1938", undang-undang mana juga menjiwai falsafah negara Pancasila yang merupakan puncak perundang-undangan Republik Indonesia.

Tugas hakim dalam menghadapi hukum kebiasaan menuntut kewaspadaan. Dia berkedudukan sebagai seorang "kenner" yang harus memiliki baik buruknya suatu kebiasaan. Tepat kiranya apa yang ditandaskan oleh Sir Marieten Kemp Allen dalam bukunya "Law in the making" bahwa :

The jurist finds the law but influences it.

### 13). Goudclausule dan goudvaardeelclausule.

Sebagai tambahan bagi kebiasaan mengenai suku-bunga akan kami bahas suatu jenis pinjam-meminjam uang yang bunganya ditentukan oleh nilai emas. Kebiasaan seperti ini di Nederland dituliskan oleh Vollmar\*) sebagai berikut :

Tujuan dari pinjaman uang dengan "goudclausules" ialah untuk mengalihkan negara akibat buruk dari depreciatie atau devaluatie pada pihak peminjam. Peminjam uang diwajibkan untuk membayar kembali "in goud" (goudclausule) atau "in goudwaarde" (goudwaardeelclausule)

---

\*)Vollmar; Op cit. hal. 593.

Jadi pengembalian uang pokok, termasuk bunga, haruslah dalam bentuk sejumlah emas atau sejumlah tertentu uang yang nilainya sama dengan nilai sejumlah tertentu emas.

Dalam Indonesia perjanjian dengan goudelausole sudah lazim dalam praktik. Sistem arisan biasanya dilaksanakan dengan wajibkan para anggota dalam waktu tertentu menyerahkan sejumlah uang, jumlah mana harus sama nilainya dengan sejumlah tertentu emas. Untama : setiap anggota harus menyerahkan uang yang sama nilainya dengan satu gram emas. Juga dalam hal perjanjian pinjam-meminjam uang lazim digunakan goudelausole. Suku-bunga tak ditentukan oleh persentase tertentu, tetapi dengan pembayaran "in doud" atau "in goudwaarde".

Seperti telah dibacakan pada uretan Vellmar dimuka, goudelausole ini bermakna untuk megalihkan risiko sepelebihnya kepada peminjam. Maka lalu timbul persoalan : Apakah dengan dasar hukum peminjam uang tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan jumlah bunga kepada pengadilan karena ternyata goudelausole yang telah di perjanjikan tersebut memberatkan peminjam.

Dalam hal ini kita berpaling pada Weeker Ordonnantie, dimana ditentukan bahwa dapat diajukan permohonan pengurangan kewajiban dari pihak yang dirugikan dalam hal :

- (a) sudah dari semula terdapat perbedaan kewajiban yang menyebab antara para pihak.
- (b) pihak yang dirugikan namun sebaliknya tak mempertimbangkan akibat buruk dari perjanjian itu.

(e) Peminjam sudah mempertimbangkan akibat buruk dari perjanjian itu, tetapi pertimbangannya itu diertai suatu keadaan memaksanya, keserobohan atau kekurangan pengalaman.

#### Kecimpulan :

Tujuan utama dari "goudaleeuless" ialah untuk mengalihkan anggaran pada pundak peminjam. Jadi, dengan menerima goudaleeuless dianggap bahwa dia telah mempertimbangkan anggaran akibat yang merugikan dari perjanjian tadi.

Munun masih harus ditaliti :

- apakah pertimbangannya itu tak diertai suatu keadaan memaksakan.
- apakah dalam pertimbangannya dia tidak berlaku sembrono atau sebagai seorang yang kurang pengalaman telah mempertimbangkan secara kurang masuk.

Dengan demikian jelas bahwa perjanjian dengan goudaleeuless juga tunduk pada Woeker Ordinance 1938. Dengan kata lain : penentuan goudaleeuless juga harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi sehingga tak ada pihak yang dirugikan.

#### 14). Praktek salah dalam perjanjian pinjam-meminjam uang :

Hukum sancak menganggap peminjam yang sebagai suatu perbuatan cinta-kasih terhadap sesama. Tetapi S.E. kita menganggapnya sebagai suatu perbuatan "menasam uang" dan bukan lagi sebagai suatu perbuatan karakteristik belaka.

Dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang pihak peminjam berada pada posisi lemah, karena dia adalah yang membutuhkan uang. Posisinya yang lemah menyebabkan dia kadang-kadang menerima saja

ayeret-syarat berat yang dituntut oleh pemilik uang. Tidak dipikirkan akibat yang mungkin sangat merugikan, karena baginya kebutuhan uang pada saat ini lebih penting daripada kemungkinan buruk yang baru kehadiran akan dirasakannya.

para peternak yang menyadari posisi yang lemah dari para peminjam dan menyebabkan mereka "meilintah darat" dengan jalan menentukan bunga seakan-akan saja. Hal ini tentu saja sudah menyimpang dari fungsi bunga uang yang sebenarnya yaitu :

sekedar untuk menutup kerugian karena selama waktu tertentu pemilik tak dapat memikmati keuntungan yang dibesikikan dari uangnya.

Untunglah hal ini tidak terlepas dari pengamatannya pemerintah. Di negeri Belanda misalnya telah dikalauarkan Gelschieterswet pada 12 Januari 1932. Undang Undang tersebut menentukan bahwa untuk menjalankan "beresp" atau "bedrijf" sebagai Gelschieter, seorang harus mendapat ijin dari pihak yang berwajib. Yang dikategorikan sebagai Gelschieter ialah orang yang mengeluarkan pinjaman yang seluruh atau sebagian besar terdiri dari pinjaman-pinjaman yang berjumlah tidak melebihi 750 Gulden. Tujuan undang-undang ini ialah mencegah pemungutan ribah, karena suku-bunga yang boleh dituntut oleh Gelschieter telah ditentukan maximumnya oleh pihak yang berwenang, dari pihak mana harus memintaikan ijin untuk menjalankan beresp atau bedrijf sebagai Gelschieter.

Sebagai peninggalan zaman Belanda segera kita juga mengenal Gelschieterswet tahun 1938 S. 523. Menurut Undang-undang tersebut,

- 36 -

yang digelengkan sebagai praktik Geldschleiter ialah pinjaman-pinjaman yang berjumlah 500 Gulden atau kurang tetapi tak boleh kurang dari 10 Gulden. Undang-undang Geldschleiter kemudian dilengkapi dengan Wecker Ordonnantie 1938.

Dalam zaman hukum nasional sekarang ini kita tak perlu menggunakan keharusan tetap dipertahankannya Geldschleterwet dan Wecker Ordonnantie. Kedua Undang-undang ini merupakan Pancasila dalam bentuk undang-undang karena merupakan benteng terhadap perangongan Keuangan Sosial dan Perikemanusiaan.



## B A B V

PENGJELASAN PADA PIHAK DAN PANCASILA15). Azas kerukunan hukum kita :

Hukum yang berlaku dalam suatu negara adalah ciri khas atau disebut juga suatu azas kerukunan tertentu. Bentuk hukum yang berlaku mungkin akan berubah dari masa ke masa, namun azas kerukunan ini tetap adanya, dan sejantarnya menjawab hukum yang berubah-ubah itu.

Azas kerukunan daripada tertib hukum Indonesia adalah Pancasila. Hal ini dinyatakan secara resmi oleh Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1956 yang telah menerima secara resmi memorandum DPRGR dan dalam paral I mengenangkan Pancasila sebagai "sumber tertib hukum Republik Indonesia" yang biasanya pun disebut "sumber dari negala sumber hukum Republik Indonesia".

Memorandum DPRGR tersebut menegaskan bahwa :

Sumber dari negala sumber hukum adalah pandangan hidup, Kasadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi susunan kejiwaan dan watak rakyat negara yang beragakutan.

Ketetapan MPRS tersebut memang tepat adanya. Pancasila adalah dari awal menjadi milik bangsa Indonesia. Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia. Hukum Adat yang hidup subur dikelangkaan suku-suku bangsa di Indonesia adalah penjelasan Pancasila dalam bidang hukum. Dan natalah mencapai kemerdekaan, sudah pada tempatnya kalau Pancasila ini dijadikan azas kerukunan daripada tertib hukum nasional. Daerah dan kota dapatlah diharapkan bahwa peraturan2

- 38 -

hukum yang berlaku dapat memunculkan rasa keadilan dan etika hukum bagi bangsa Indonesia yang adalah berkepribadian Pancasila.

Diantar telah dinilai bahwa ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Hal ini berarti bahwa sumber-sumber hukum lain yang lebih rendah tingkatannya, misalnya : UUD., Ketetapan MPR dan Undang-undang berawal pada Pancasila; sebagai akibatnya, sumber hukum tadi materinya tek boleh bertentangan dengan Pancasila. Sejak zaman kolonial Belanda kita mengenal berlakunya pasal 23 A.B. Pasal ini merupakan ketentuan yang membatasi sifat dan fungsi suatu perjanjian atau tindakan2 hukum lainnya. Pasal 23 A.B. berbunyi :

Undang2 yang menyangkut ketertiban umum dan keselamatan tidak dapat dijadikan kekuatan berikunya oleh tindakan2 dan perjanjian2 apapun.

Suatu perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak2 yang membawanya, jadi merupakan sumber hukum bagi mereka. Dalam zaman sebelum kemerdekaan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan pasal 23 A.B. Dalam zaman kemerdekaan, apalgi setelah dikeluarkannya Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 maka tidak saja pasal 23 A.B. tetapi terutama Pancasila harus dilindungi dalam setiap perjanjian. Perjanjian sebagai sumber hukum bagi pihak2 yang menyatajuiinya tidak boleh bertentangan leinnya dengan "sumber dari segala sumber hukum" yaitu Pancasila.

Perjanjian pinjam-meminjam uang sebagai salah satu jenis perjanjian tentu saja tek boleh mengabaikan ketentuan2 diatas.

- 39 -

Pancasila dalam hal ini berfungsi sebagai alat peadukur yang berfungsi menentukan dapat atau tidaknya perjanjian pinjam-uang yang diperlakukan. Apabila jelas2 seseorang Pancasila dilanggar, maka perjanjian dibatalkan atau diubah sedemikian rupa sehingga tak ada pihak yang dirugikan.

Sehubungan dengan pembicaraan mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, kiranya perlu dibahas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Timur 11 Maret 1972 No 14/72-G. Dalam amar keputusannya Pengadilan menetapkan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;  
Menetapkan bunga 10% atas pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,--  
bertanggungan dengan Perikemenusaikan dan Keadilan;  
Menetapkan buaga atas pinjaman tersebut sebesar 5% setiap bulannya;  
Menghukum tergugat2 (I dan II) membayar angkota perkara yang diberangsurkan sebesar Rp. 5.000,-- (Lima ribu rupiah).

Sebelum menjatuhkan keputusan pengadilan mengajukan pertimbangan2 yang antara lain berbunyi :

- Kedudukan penggugat dan tergugat yang tak sama. Penggugat berada dalam keadaan terjepit sebagian waktu mengadakan perjanjian karena memperhatikan kemampuannya yang sebenarnya dan menyanggupi saja syarat2 yang diajukan.
- Bahwa bunga 10% atau lebih tersebut pernah terjadi waktu perokonomian dalam keadaan tak stabil dan inflasi yang meningkat; alih karenanya layaklah apabila para pemilik uang pada waktu itu memperhitungkan sebagian sesuatunya termasuk suku-bunga pinjaman yang, sehingga tidak akan mengalami kerugian sesuai dengan prinsip perdagangan.
- bahwa akan tetapi sebagai telah menjadi kenyataan, karenanya tidaklah perlu lagi diregukam terutama th. 1971, keadaan perokonomian sudah stabil, inflasi telah dikendalikan, operasi perdagangan tidak mungkin lagi sebagian keuntungan rata2 yang dapat dicapai telah sekitar 2% a/d. 5%.
- bahwa dalam kehidupan sosial bangsa yang dilandasi Pancasila,

- 40 -

tidaklah dilarang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi tetap dibatasi dengan mengindahkan nilai moral baik dari hukum agama dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dari keputusan pengadilan diatas kita lihat bahwa Pancasila merupakan prinsip yang menentukan. Terutama dalam amar keputusannya, secara tegas diungkapkan bahwa bunga 10% bertentangan dengan Perikemanusiaan, atau dengan kata lain: bertentangan dengan Pancasila.

#### **10). Prosedur Pembuktian :**

Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suatu perjanjian pinjam-meminjam uang bertentangan dengan Pancasila harus diterapkan prosedur pembuktian tertentu. Sebab tanpa prosedur tertentu itu sulitlah untuk dapat memberikan cap "melawan nilai Pancasila" terhadap perjanjian tertentu. Jadi persoalannya sekarang ialah : bagaimana dapat ditentukan bahwa suatu perjanjian pinjam-meminjam uang bertentangan dengan nilai karakteristik Pancasila.

Yang kami sajarkan sebagai patokan untuk prosedur pembuktian ialah "Wacker Ordonnantie 1938". Ordonnantie ini lengkapnya sudah dikutip dimuka pada No 5 bagian ini bukannya juga mengajukan unsur-unsur dari artikel 2 ordonnantie tersebut yaitu :

- a) Perbedaan kewajiban yang menyolok antara para pihak yang membuat perjanjian.
- b) Kendaan (yang berhubungan erat dengan perjanjian tersebut) adanya rupa adanya sehingga merugikan pihak yang lebih kerat kewajibannya.
- c) Dalam hal sub a dan sub b diperlukan maka hakim harus mengungkapkan kewajiban dari pihak yang dirugikan tadi, atau semisalki membatalkan perjanjian. Namun hakim tak dapat berbu-

at demikian meskipun sub a dan sub b sudah dipenuhi, yaitu dalam hal :

- a) pihak yang dirugikan itu telah dengan sengaja mengetahui dan mempertimbangkan negala akibat dari perjanjian itu.
- b) pihak yang dirugikan itu tidak bertindak secara sengaja, kurang pengalaman atau dalam keadaan terpaksa.

Dalam perjanjian pinjam-menjam uang yang dibebani kewajiban utama tidak pihak peminjam uang. Kalau kewajibannya (yaitu kewajiban untuk membayar bunga), karena pengaruh keadaan sangat merugikannya, maka dia dapat meminta pengurangan bunga atau pembatalan perjanjian kepada hakim. Dapat atau tidaknya pemohonan itu dikabulkan bergantung dari penilaian hakim terhadap kasus bersangkutan dan Wacker Ordinansia dilihat pihak.

Unsur-unsur dari Wacker Ordinansia diatas dapat kita jadi-kna patokan untuk menentukan apakah suatu perjanjian pinjam-menjam uang berintegritas dengan Pancasila atau tidak. Dengan demikian dapat dihindarkan bahwa hakim dengan asenaknya saja memutuskan bahwa suatu perjanjian pinjam-menjam uang bertentangan dengan Pancasila. Tetapi harus diingat bahwa unsur2 seperti yang tercantum dalam Wacker Ordinansia itu jangan diterapkan secara kaku, tetapi harus difairkan seluas mungkin tanpa merugikan salah satu pihak. Sebab bagaimanapun hukum membendung ketidak adilan, para pelanggar hukum asentiasa lebih licik odanya.

## B A B VI.

SUATU CARA PENYELESAIAN17) Rekapitulasi:

Setelah berbicara tentang ketentuan dalam B.W., yurisprudensi dan praktik pinjam-meminjam ueng sekarang dalam masyarakat, sampailah kita pada membuat suatu rekapitulasi :

Pertama :

Pasal 1767 dan 1768 B.W. tetapi kita pakai sebagai patokan dalam perjanjian pinjam-meminjam ueng. Tetapi ada sebagian dari pasal 1767 yang menurut kami sebaiknya dicoret saja dari pasal tersebut, yaitu bagian tentang bunga menurut undang2. Ketentuan ini sudah lama merupakan pasal mati.

Selanjutnya, dalam pasal 1767 ayat 1 dikatakan bahwa ada bunga yang ditentukan sendiri oleh para pihak dalam perjanjian. Ketentuan ini memberikan kebebasan (yang terbatas tentunya) kepada para pihak untuk menentukan tiagginya bunga. Kebebasan menentukan bunga inilah yang menyebabkan terlebihnya banyak ketentungan bunga ueng. Percentage bunga bisa ditentukan secara ilusia, dan peminjam yang kedudukannya lemah menerima saja apa yang diusulkan. Tetapi kita tak dapat berbuat lain dari itu. Kebebasan para pihak untuk menentukan bunga menurut berasa kami tetap merupakan jalur yang paling baik, sejauh saja paraturan2 yang membatasinya, seperti Wecker Ordonnantie, harus diterapkan secara konsekwensi.

Kedua :

Dimuka telah dikutip beberapa keputusan pengadilan tentang kasus bunga uang. Dari keputusan itu kita dapat melihat pertama sekali perbedaan pendapat antara para hakim tentang dapat atau tidaknya suku bunga yang telah diperjanjikan dipertahankan. Hal ini disebabkan karena bunga uang sangat dipengaruhi oleh tempat dan ekonomi. Karenanya, kasus yang satu tentu saja secara mandiri berbeda dari kasus yang lainnya. Makanya kali telah mengajukan supaya setiap permasalahan harus dihadapi secara casuistik. Jangan sekali-kali menggeneralisir permasalahan. Dan peranan hakim dalam menghadapi kasus bunga uang sangat besar. Dia tak dapat berpaling pada peraturan, tetapi dengan mengeklik keadaan yang riel harus dapat menentukan bunga yang layak.

### Ketiga :

Suku bunga yang diperbaikatkan dalam perjanjian kadang menghitung saja permasalahan bunga yang lahir dalam lingkungan masyarakat berseangkutan. Dapat terjadi bahwa buang semacam itu merugikan peminjam uang. Kalau memang halnya demikian kebiasaan itu tak boleh diikuti. Lain, dalam hal para pihak sudah menetapkan adanya bunga, tetapi imbal untuk memungkinkannya dalam perjanjian; kemudian timbul nengkata tentang itu. Dalam hal demikian, dapatkah hakim memperlakukan suku bunga yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat berseangkutan ?

Mengenai hal ini menurut hasil hasil boleh saja mempertaruhkannya, kalau memang itulah jumlah yang dianggap adil. Tetapi kalau sebaliknya yang terjadi hakim janganlah memperlukukannya.

Hakim sebagai penegak hukum harus dapat mengarahkan perkembangan hukum kebiasaan.

Kesimpulan :

Menurut Lembaran Negara tahun 1848 no 22 bunga menurut Undang2 adalah 6% setiap tahun. Ketentuan ini sudah lama ketinggalan zaman dan tak mungkin lagi diterapkan.

16). Kesimpulan :

Dari uraian diatas kita menarik kesimpulan bahwa perkara2 tentang bunga uang disebabkan terutama oleh faktor-faktor :

- (a) Keadaan ekonomi yang pada saat dibuatnya perjanjian menggunakan baik pihak yang meminjamkan maupun pihak peminjam uang dapat berubah sedemikian rupa, sehingga sangat merugikan peminjam uang.
- (b) Kebahanan para pihak untuk menentukan bunga yang diatur dalam pasal 1767 B.U. Peminjam karena keadaan terdesak menerima saja persentase bunga yang disodorkan oleh yang meminjamkan uang, tanpa mempertimbangkan kesungkuhan-kesungkuhan yang merugikan. Penilik uang yang selalu berada dalam posisi yang menguntungkan dapat saenaknya saja menentukan bunga.

Mengenai sub a tak perlu kiranya diuraikan lebih lanjut. Yang lebih penting ialah menungguangi akibat-akibat jekel yang ditularkan oleh kebebasaan berkontrak dari para pihak.

Idealkah bila kebebasaan berkontrak ini kita sobek dan kalauarkan dari pasal 1767 B.U. ?

Menurut berasi kami tak ada pilihan yang lebih baik, melainkan tetapi

dipertahankan atas kebebasan berkontrak tersebut. Namun saja, kebebasan ini harus dipagari sedemikian rupa sehingga tak ada pihak yang dirugikan. Peraturan seperti Wecker Ordezzatia ataupun Pancaaila merupakan benteng-benteng keadilan yang kokoh kuat, sulit untuk diterobos oleh anasir-anasir buruk kebebasan berkontrak para pihak. Di samping itu penting pula peranan para hakim yang merupakan pihak yang berwenang untuk menutukan dapat atau tidaknya suatu perjanjian pinjam-meminjam yang dipertahankan.

Selain kebebasan berkontrak pasal 1767 E.W. mengatur pula tentang bunga menurut undang-undang. Kebutuhan ini sudah ejek lama merupakan pasai mati. Bunga menurut undang-undang diterapkan pada suatu perjanjian apabila para pihak telah menuliskan adanya bunga tetapi lupa untuk menuliskan dalam perjanjian; juga dipakai untuk menentukan tingginya ganti rugi yang harus dibayar oleh debitur kepada krediteur.

Berapa tingginya bunga menurut undang-undang ditentukan oleh pemerintah dalam suatu peraturan resmi; tingginya bunga menurut undang-undang ini harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi. Karena itu secara teoritis bunga menurut undang-undang ini harus dirubah terus menerus sesuai dengan gerak perubahan ekonomi. Dan hal itu berarti bahwa pemerintah harus terus menerus mengeluarkan peraturan baru. Bagi negara kita dengan keadaan ekonominya yang sangat lemah, hal itu tentu saja sangat menyulitkan pemerintah, karena akan berarti bahwa pemerintah walaupun sebaliknya harus menciptakan peraturan baru tentang bunga menurut undang-undang.

- 46 -

Praktek telah membuktikan bahwa hal itu tak mungkin dilakukan. Cacah resmi inilah bunga resmi menurut Lembaran Negara 1969 No. 22 yang menentukan bunga 6% untuk setiap tahunnya. Peraturan ini sudah sejak lama ketinggalan zaman dan sampai sekarang belum ada gantinya.

Melihat hal-hal diatas kami berpendapat bahwa sebaiknya ketentuan mengenai bunga menurut undang-undang kita kalauarkan saja dari tubuh S.U. sehingga saatinya pasal 1767 S.U. berbunyi :

Bunga ditentukan oleh para pihak yang melibatkan diri dalam perjanjian.

Dan dengan perubahan diatas maka dengan sendirinya pasal 1768 S.U. juga berubah. Dan menurut pendapat kami pasal tersebut harus berbunyi :

"Jika orang yang meninjau telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa banarnya, maka hakim harus menentukan bunga yang sesuai dengan keadaan akhirnya antarap".

Dengan demikian sebaiknya uredi kami tentang kemungkinan-kemungkinan yang harus dipertimbangkan dalam seghadapi suatu kasus tentang persentase bunga pinjaman uang.